

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara **Gugatan Hak Asuh Anak** antara:

DERMAWAN, SE Bin H. RUSLI, lahir di Banjarmasin tanggal 24 Maret 1980 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Martapura lama, Km. 10,200, Komplek Batara 2, Blok A, RT.12, No. 59, Kelurahan/Desa Gudang Hirang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2020 telah memberikan kuasa kepada M. DENY DERMAWAN, SH., MH., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum" DENY DERMAWAN, SH.,MH & Rekan Jl. Raga Samudera Tembus Perumnas RT.44 No.89 Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

KARTIKA DEWI KIRANA Binti M. EFFENDI, lahir di Mojokerto tanggal 01-03- 1986 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Bawang Putih Raya, Komplek Herlina Perkasa, RT.067, No. 75, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020 telah memberikan kuasa kepada RITAWATI, S.Ag dan NOOR

DAHLIYANIE ADUL, S.H.,M.H. Masing-masing adalah Advokat, Penasehat Hukum dan Anggota pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHUWK) Kalimantan Selatan, berkantor di Komplek Pembangunan I Jalan Safari No. 03, RT.30, Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020, untuk semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana teruat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bjm, tanggal 27 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat :
2. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) kepada Penggugat terhadap anak-anak di bawah ini :
  - 2.1. Keisya Zivana Aurny Binti Dermawan, lahir di Banjarmasin tanggal 10 Mei 2010 (umur 9 tahun);
  - 2.2. Qheyla Azwa Anggraeni Binti Dermawan, lahir di Banjarmasin tanggal 11 Agustus 2012 (umur 7 tahun);
  - 2.3. Salman Al Farisi Bin Dermawan, lahir di Banjarmasin tanggal 07 Oktober 2015 (umur 4 tahun);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Qheyla Azwa Anggraeni Binti Dermawan, lahir di Banjarmasin tanggal 11

Agustus 2012 (umur 7 tahun) kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat membayar Nafkah untuk ke tiga anak tersebut di atas melalui Penggugat minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5 % pertahun sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).-

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan pada tanggal 6 Agustus 2020, telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bjm, tanggal 27 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 6 Agustus 2020 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 10 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding tanggal 18 Agustus 2020, telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut diatas, alasan keberatan Pembanding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama tersebut tidak benar, karena tidak pernah membacakan Putusan Sela pada tanggal 06 April 2020, akan tetapi agenda sidang pada tanggal 06 April 2020 tersebut adalah Agenda Replik dari Penggugat, bukan agenda Putusan Sela, (Vide Putusan a quo halaman 9 dan halaman 21).
2. Bahwa didalam Putusan a quo, *judex factie* tingkat pertama yang menjatuhkan Putusan Sela tersebut, didalamnya tidak memuat alasan-alasan dan pertimbangan dan dasar hukum yang jelas apa yang menjadi dasar ditolaknya Eksepsi Pembanding/ Tergugat. jelas dan nyata bahwa yang menjadi dasar Eksepsi dari Pembanding adalah, didalam gugatan a quo Terbanding/Penggugat dengan jelas menyatakan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Martapura Lama

Km.10.200 Komplek Batara 2 Blok A No.59 Rt.12 Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.

3. Bahwa berdasarkan Syarat Formal Pasal 118 HIR atau Pasal 142 R.bg. jo Pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berwenang mengadili suatu perkara Perdata Agama adalah Pengadilan Agama yang meliputi tempat tinggal Tergugat ( *actor sequitur forum rei* );
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat jelas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin secara *ex officio* tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kelas 1B Martapura;

#### DALAM POKOK PERKARA

Keberatan Pembanding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pada halaman 22 putusan Pengadilan Agama Banjarmasin, pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama tersebut adalah tidak benar, bahwa Pembanding lah yang sering mempertemukan anak-anak dengan Terbanding, dan pada saat gugatan a quo belum diperiksa oleh Majelis Hakim Agama Banjarmasin Pembanding telah **menyerahkan** anak pertama yang bernama **Keisya Zivana Aurn Bin Dermawan**, karena anak tersebut sekolah di Banjarmasin. Dan kemudian pada saat gugatan a quo di periksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, anaknya yang ketiga bernama **Salman Al Farisi Bin Dermawan** pada tanggal 23 Maret 2020 telah **diserahkan** oleh Pembanding kepada Terbanding.
2. Pada halaman 22-23 putusan a quo dalam pertimbangan oleh Majelis Hakim menyatakan "menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah. Selama Keisya Zivana Aurn tinggal bersama Penggugat semua kebutuhan materi dan kasih sayang dipenuhi oleh Penggugat diantaranya SPP untuk sekolahnya, Kesehatan, biaya sehari-harinya dan lain-lainnya. Dan boleh jadi kedua anak yang tinggal bersama Tergugat dibiayai dan ditanggung oleh Tergugat

akan tetapi untuk yang pertama yang tinggal dengan Penggugat tidak dibiayai atau dinafkahi oleh Tergugat”;

3. Pada halaman 22-23 pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama tersebut adalah tidak benar, Bahwa sangat beralasan sekali Pembanding/Tergugat berkeinginan untuk mengasuh anak-anak, dengan kasih sayang, karena Tergugat sudah tidak percaya lagi kepada Terbanding/Penggugat yang tidak bisa merubah kebiasaannya, Terbanding/Penggugat juga telah melanggar pernyataan tertulis yang telah dibuat oleh Terbanding/Penggugat sendiri, selama perkawinan hingga terjadinya perceraian (Vide Bukti T-3). Dan sebagaimana dimaksudkan Posita angka 3, angka 4, Posita gugatan Tergugat Nomor perkara 1264/Pdt.G/2019/PA.Bjm. tanggal 24 September 2019, yang kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin pada tanggal 23 Oktober 2019. (Vide Salinan Putusan perkara Nomor : 1264/Pdt.G/2019/PA.Bjm). ( Bukti T-2).
4. Pada halaman 22-23, Pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama tersebut adalah tidak benar, bahwa sangat jelas *judex factie* tingkat pertama tidak teliti dalam menilai, menggali, dan melihat fakta hukum yang terjadi mengenai eksepsi dan jawaban Tergugat tanggal 23 Maret 2020, (angka 11 dan angka 12), dan Duplik Tergugat tanggal 20 April 2020 ( angka 8 ), bukti dan saksi dari Pembanding/Tergugat. (Vide Bukti T-3).
5. Bahwa pada halaman 24 - 25 putusan *a quo* pertimbangan *judex factie* tingkat pertama dalam memutus perkara *a quo* tidak cermat serta tidak objektif, Subyektif, dan berimbang dan tanpa mendalami secara teliti, dan hanya menerapkan asas-asas yang maksud dalam ketentuan ***Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kitab Bajuri Juz II halaman 195***, dan bertentangan dengan ***tujuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*** yang berbunyi ***“baik ibu***

*atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”.*

6. Bahwa setelah membaca dan menyimak isi putusan Nomor : 108/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 27 Juli 2020 pendapat judex factie Tingkat Pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai perkara *a quo*, ternyata ***tidak dengan cermat serta tidak objektif dalam menerapkan asas-asas, maksud dan tujuan KUHPerdara, dan judex fakctie Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan dimuka persidangan baik yang diajukan oleh Pembanding yang berupa bukti-bukti surat, bukti-bukti saksi, maupun bukti pengakuan dari Tergugat***
7. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan Terbanding/ Penggugat, maka pada saat itu juga Hak-hak dari Pembanding/Tergugat telah dirugikan sebagai seorang Ayah yang ***berhak memelihara, menyayangi dan melindungi*** anak-anak, maka atas hal tersebut Pembanding/Tergugat sangat keberatan atas Putusan judek factie tingkat pertama yang telah mengabaikan Pembanding/Tergugat sebagai seorang ayah, maka Pembanding/Tergugat beranggapan judex factie tingkat pertama dalam mengadili Perkara *a quo* tidak mempertimbangkan nilai-nilai yang timbul dan tumbuh di masyarakat, Keluarga dan nilai jati diri Pembanding/Tergugat sebagai Seorang Ayah (Subyek Hukum) **(adagium menyatakan “Ada Mantan Istri, Mantan Suami, namun Tidak Kata ada Mantan Anak”)**. Maka karena Putusan *a quo* tidak mempertimbangkan Norma yang tumbuh dan yang berlaku di masyarakat baik ***objektif*** maupun ***Subyektif***, akan tetapi judex factie Tingkat Pertama hanya mendasarkan pertimbangan yang semata-mata penafsiran dan asumsi, tapi tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang didukung dengan alat bukti surat dan saksi maupun pasal-pasal hukum KUHPerdara dan Undang-Undang No.1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Norma yang tumbuh di Masyarakat.

Berdasarkan diuraikan diatas mohon dapat kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

#### Mengadili

##### DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

##### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum kepada Penggugat membayar seluruh biaya.

Atau apabila Majelis Hakim Yang terhormat, yang memeriksa, dam memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2020, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 2 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya semua pertimbangan hukum yang menjadi dasar amar putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, tanggal 27 Juli 2020, dalam perkara perdata No. 0108/ Pdt.G/ 2020/ PA.Bjm, adalah sudah tepat dan benar baik menurut hukum perdata materiil maupun hukum perdata formal.
2. Bahwa apabila mencermati dalam pertimbangan hukumnya, dasarnya sudah jelas dan lengkap sebagai alasan untuk mengabulkan Gugatan Hak Asuh Anak. Karena ketiga anak-anak tersebut masih belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz) sebagaimana diatur dalam pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a

Kompilasi Hukum Islam, adalah menjadi hak ibunya (dibawah pengasuhan ibunya);

3. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding/Tergugat dalam hal eksepsi adalah, putusan Majelis Hakim sudah tepat dan benar dengan menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;
4. Bahwa menanggapi keberatan Tergugat/Pembanding dalam pokok perkara pada angka 1 adalah, apa yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding adalah tidak benar, awalnya Pengugat/Terbanding sangat kesulitan menemui anak-anak dan hanya dibolehkan bertemu saja ditempat saudaranya Tergugat/Pembanding tanpa boleh membawa jalan-jalan apalagi menginap ditempat Penggugat/Terbanding, anak yang nomor pertama yang bernama Keisya Zivana Aurny pulang ke tempat Penggugat/Terbanding setelah Penggugat/Terbanding memasukan Gugatan hak Asuh Anak. Setelah ketempat Penggugat/Terbanding anak tersebut tidak mau lagi pulang ke tempat ayahnya (Tergugat/Pembanding) karena dirumah tersebut kumpul bersama Ibu sambungnya. Padahal anak kedua juga masih sekolah di Banjarmasin kelas 1, selama ditempat Ayahnya anak kedua tersebut tidak sekolah sehingga mengakibatkan anak tersebut ketinggalan pelajaran dan tidak naik kelas. Sedangkan baru tanggal 23 Maret 2020 anak yang ketiga bernama Salman Al-Farisi ikut dengan Penggugat/Terbanding;
5. Bahwa menanggapi keberatan Tergugat/Pembanding dalam pokok perkara pada angka 2 adalah, bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, karena selama kedua orang anak ikut dengan Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding tidak pernah memberi nafkah untuk kedua anak tersebut, bila pun ada waktu bertemu dengan anak-anak saja memberi Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), paling banyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);



6. Bahwa menanggapi keberatan Tergugat/Pembanding pada angka 3 adalah, Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena apa yang didalilkan oleh Tergugat/Pembanding tentang Penggugat/Terbanding melakukan kekerasan terhadap anak-anak memang tidak terbukti;
7. Bahwa menanggapi keberatan Tergugat/Pembanding pada angka 4 adalah, Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena KHI tidak bertentangan dengan tujuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tetapi berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Tergugat/Pembanding tidak sampai selesai mengutip bunyi pasal tersebut, yang benar adalah "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak seluruh alasan keberatan Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin tanggal 27 Juli 2020, Nomor : 108 / Pdt.G/ 2020/ PA.Bjm ;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara ;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding, berdasarkan relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding dari Jurusita Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bjm;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk membaca berkas (*inzage*), sebagaimana relaas pemberitahuan membaca berkas (*inzage*) dari Jurusita Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bjm. tanggal 18 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat keterangan tidak melaksanakan

inzage tanggal 3 September 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, sedangkan Terbanding telah menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai berita acara pemeriksaan berkas perkara tanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 8 September 2020 dengan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Bjm, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Banjarmasin dengan surat Nomor; W15-A/1836/HK.05/9/2019 tanggal 8 September 2020;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding 6 Agustus 2020 dan pada waktu pembacaan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bjm. Tergugat/Pembanding hadir, dengan demikian dari waktu permohonan banding tersebut, permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jo* Pasal 199 ayat (1) R. Bg. dan permohonan banding *a quo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini di Tingkat Pertama, memori banding Pembanding dan Kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pembanding dalam memori bandingnya keberatan dengan putusan Pengadilan agama Banjarmasin yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding terkait relatif kompetensi, dengan alasan bahwa tidak pernah membacakan putusan sela pada tanggal 6 April 2020 dan dalam putusan sela tersebut tidak memuat alasan-alasan dan pertimbangan dasar hukum yang jelas ditolaknya eksepsi Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang perkara Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bjm, tanggal 6 April 2020, dijelaskan bahwa sebelum Penggugat mengajukan refliknya Ketua Majelis terlebih dahulu membacakan putusan sela, dimana putusan sela tersebut menjadi satu kesatuan dengan berita acara sidang dan begitu juga dalam kaki putusan sela tersebut dijelaskan bahwa putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Menimbang, tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menolak eksepsi Tergugat/Pembanding, sebagaimana pada halaman 32 Berita acara sidang perkara *a quo* telah dipertimbangkan, meskipun tidak menyebutkan pasal dalam Undang-undang yang dimaksud yaitu pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi " Hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Lingkungan Peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa tentang relatif kompetensi gugatan hak asuh anak setelah terjadi perceraian atau berdiri sendiri, maka apabila ditinjau melalui pendekatan teoritis, maka tunduk pada patokan umum hukum acara perdata yang diatur dalam pasal 142 R.Bg., dan pendapat teoritis ini timbul karena pasal 66 ayat (5) Jo.pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak mengatur bagaimana cara menentukan kompetensi relatif

1 apabila gugatan sebagai akibat terjadinya perceraian diajukan secara tersendiri setelah terjadinya perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa apabila menggunakan pendekatan penafsiran sistematik ketentuan pasal 66 ayat (5) dan pasal 82 (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang merupakan pasal-pasal yang langsung berkaitan dalam suatu kesinambungan dengan ketentuan yang mengatur kompetensi relatif cerai talak dan cerai gugat, sebagai bentuk perlindungan terhadap mantan isteri begitu pula dihubungkan dengan semangat lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka sangat logis dan beralasan hukum apabila relatif kompetensinya disandarkan pada patokan cerai talak dan cerai gugat dengan mengesampingkan pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam perkara *a quo* yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding harus dipertahankan;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara *a quo*, yang menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berada di bawah hadhanah Penggugat/Terbanding adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih Majelis Hakim tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan fakta di Persidangan, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding telah terbukti bahwa ketiga anak Pembanding dan Terbanding belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya menurut hukum sebagaimana diatur dalam pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa

1 pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun (dua belas) tahun adalah hak ibunya, hal ini karena secara naluri fisisal custody anak yang masih di bawah umur sangat membutuhkan ibunya, kecuali terbukti bahwa ibu tidak mampu memberikan dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak sehingga beralasan hak pemeliharaan anak pindah kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam sengketa hak asuh anak, maka yang harus menjadi pertimbangan utama adalah kepentingan anak, sebagaimana maksud pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, jadi bukan kepentingan orang tuanya, sehingga siapa pun dia, baik bapak atau ibu tanpa melihat jenis kelamin (*gender*), yang mampu menjamin kepentingan terbaik bagi anak, maka dialah yang diberi hak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah jaminan terlindunginya anak dari hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa " yang dimaksud asas kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan masyarakat, pemerintah, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kondisi kelayakan kedua orang tua, baik ibu sebagai Penggugat /Terbanding maupun ayah sebagai Tergugat/Pembanding untuk dapat diberikan hak pengasuhan terhadap ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding adalah sebagai karyawan swasta, belum menikah lagi setelah terjadinya perceraian dan

anak pertama bernama Keisya Zivana Aurny binti Darmawan sejak 5 Januari 2020, serta anak ketiga bernama Salman Alfarisi bin Dermawan sejak 23 Maret 2020 sudah dalam asuhannya, apabila dia bekerja maka kedua anak tersebut diasuh oleh ibu Penggugat (nenek dari kedua anak tersebut);

Menimbang, bahwa setelah kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding pasca perceraian tidak ada fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kedua anak tersebut tidak terurus dengan baik, bahkan berdasarkan keterangan dari saksi kedua dari Penggugat/Terbanding yang bernama Kiki Cintia Meisellia bin Harsono (guru anak pertama dan kedua) menerangkan bahwa sejak bulan Desember 2019 anak kedua yang saat ini ikut dengan Tergugat/Pembanding tidak ada beritanya, apakah pindah sekolah atau berhenti dan separu jalan sekolahnya setelah itu tidak ada kabar lagi, sehingga dapat dipastikan anak tersebut tidak dapat naik kelas;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding adalah sebagai karyawan swasta dan hanya berselang satu bulan setelah terjadinya perceraian telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Emi Fujiarti yang juga punya anak satu orang bernama Marsya Ardina Putri binti Dini Haryadi, dari pernikahan dengan suaminya yang terdahulu dan antara Tergugat/Pembanding telah membuat perjanjian pra nikah dengan isterinya tersebut yang pada pokoknya bersedia merawat keempat anak tersebut yaitu tiga orang dari anak kandung Tergugat/Pembanding dan satu orang anak kandung isteri baru Tergugat/Pembanding (bukti T.4);

Menimbang, bahwa selang beberapa waktu setelah perjanjian tersebut dibuat anak pertama pulang ketempat ibunya dan tidak mau kembali lagi sedangkan anak ketiga pada tanggal 23 Maret 2020 diantar oleh Tergugat/Pembanding ke rumah Penggugat/Terbanding dan sampai sekarang kedua anak tersebut diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 5 menyatakan bahwa alasan kenapa

Tergugat/Pembanding ingin mengasuh sendiri anaknya-anaknya karena tidak percaya lagi dengan Penggugat/Terbanding yang tidak bisa merubah kebiasaannya dan telah melanggar perjanjian yang telah dibuat sendiri selama perkawinan hingga terjadinya perceraian (bukti T.3), dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa perilaku yang dimaksud Tergugat/Pembanding tersebut tidak terungkap dan menjadi fakta-fakta di persidangan pengaruh negatifnya terhadap anak-anaknya baik selama dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian, oleh karenanya tidak dapat dikategorikan untuk dapat menggugurkan hak asuh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan siapa diantara kedua orang tua tersebut yang layak diberikan hak hadhanah dari ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sama-sama bekerja sebagai karyawan swasta, sehingga apabila dia bekerja maka anak yang ada pada Penggugat diasuh oleh neneknya (ibu Penggugat), sedangkan anak yang ada pada Tergugat/Pembanding diasuh oleh ibu tirinya (isteri baru Tergugat/Pembanding);

Menimbang, bahwa berdasar Maqasid al-Syariah dalam hal hifdhul aql, menurut penelitian Cohen 31 Januari 2012 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding, bahwa anak yang diasuh ibunya memiliki otak yang jauh lebih besar, sehingga kemampuan kognitifnya jauh lebih baik;

Menimbang, bahwa menurut Zakaria Ahmad Al-Barry dalam yurisprudensi hukum Islam (Kitab Ahkamul Aulad fil Islam) dan itu diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding, bahwa urutan wanita yang berhak mengasuh anak adalah ibunya dan seterusnya ke atas, kalau tidak ada maka digantikan nenek (ibu dari ibunya) kemudian ibunya dan seterusnya ke atas, kalau tidak ada maka digantikan nenek ibu dari ayahnya, selanjutnya urutan digantikan, oleh saudara perempuan

sekandung, kemudian saudara seibu atau seayah, kalau saudara perempuan tidak ada, maka digantikan oleh keponakan, bahwa dari urutan tersebut dapat diambil kaedah bahwa yang lebih berhak mengasuh anak adalah para wanita;

Menimbang, bahwa secara psikologis seorang nenek lebih dekat hubungannya dengan cucunya karena ada hubungan darah dibandingkan dengan kedekatan antara seorang anak dengan ibu tirinya karena diantara mereka hanya ada hubungan perkawinan dengan ayah anak tersebut, sehingga berdasarkan hubungan psikologis tersebut seorang nenek kadang lebih sayang kepada cucunya dari pada anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara sosiologis tidak jarang terjadi retaknya suatu rumah tangga dan berujung kepada terjadinya perceraian diantara suami isteri karena masalah anak bawaan masing-masing pasangan yang telah mempunyai anak dari perkawinannya yang terdahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding belum menikah, sedangkan Tergugat/Pembanding sudah menikah lagi dan berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Ash, dalam Kitab Al Muhazzab juz II halaman 169 yang oleh Majelis Hakim banding mengambil alih menjadi pertimbangannya;

وان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد ان ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي

Artinya: "Bahwa seorang perempuan datang mengadu kepada Rasulullah, bahwasanya anak ini tempatnya di perutku, susu tempat minumnya dan pangkuanku tempat dia berlindung, tapi ayahnya telah menalak/ menceraikan aku dan dia mau mengambil anak ini dariku, maka Rasulullah bersabda engkau lebih berhak (memelihara) selama engkau belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa dalam al qur'an keutamaan seorang ibu dalam memelihara anak tidak secara tegas diatur, akan tetapi dapat dipahami dari Firman Allah S.W.T, dalam Surah Lukman ayat (14).



ووصينا الإنسان بوا لديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان  
اشكرلى ولوالديك الي المصي

Artinya: Kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama dua tahun, bersyukurlah pada-KU dan kepada kedua orang tua, hanya kepada-KU tempat kembalimu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat di atas, secara eksplisit dapat dipahami bahwa ibu mempunyai peranan yang sangat penting karena dia mengandung dan memelihara anak dengan susah payah dan secara psikologis ikatan bathin antara ibu dan anak lebih dekat yang secara otomatis akan mempengaruhi si ibu dalam mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat banding berkesimpulan bahwa hak asuh anak (*hadhanah*) patut diberikan kepada ibunya (Penggugat/Terbanding), sehingga beralasan hukum putusan Majelis hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo*. yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan memberikan hak asuh anak kepada Penggugat/Terbanding patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak diberikan kepada Penggugat/Terbanding sebagai ibunya, namun tidak boleh menghalang-halangi Tergugat/Pembanding sebagai ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap ketiganya anaknya tersebut, sebagaimana maksud pasal 14 angka (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, Tentang Penllindungan Anak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah anak, Majelis Hakim tingkat pertama telah menetapkan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk ketiga anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan pembebanan nafkah yang harus ditanggung oleh seorang ayah tentunya harus memperhatikan

keadilan dan kelayakan, baik dari segi penghasilan seorang ayah maupun dari segi kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding bekerja sebagai karyawan swasta, namun tidak ada fakta yang terungkap di persidangan tentang penghasilannya, akan tetapi berdasarkan pengakuannya baik dalam jawaban maupun dalam memori bandingnya bahwa pasca perceraian tetap membiayai ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa anak pertama dan kedua masih sekolah ditingkat sekolah dasar sedangkan yang ketiga berumur 4 tahun dan Tergugat/Pembanding telah menikah lagi yang membawa konsekwensi bertambahnya jumlah tanggungan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, apabila ditinjau dari jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat/pembanding terhadap nafkah ketiga anak tersebut dibandingkan dengan kebutuhan anak tersebut bisa saja tidak layak atau tidak mencukupi, namun karena Penggugat/Terbanding juga bekerja maka berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan disebutkan bahwa " Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya usia anak-anak tersebut yang membawa konsekwensi bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan untuk kebutuhannya, juga dengan kenaikan inflasi setiap tahunnya, maka sangat beralasan apabila jumlah tersebut ditambah 5 % (lima persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam perkara *a quo* yang membebankan nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat/ Pembanding terhadap ketiga anaknya sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5% pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa tambahan pertimbangan

hukum tersebut di atas yang dijadikan sebagai fakta hukum dalam perkara ini sebagai menyempurnaan pertimbangan hukum putusan Tingkat Pertama, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan telah cukup beralasan menjatuhkan putusan atas perkara ini di Tingkat Banding dengan "Menguatkan Putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama *a quo*", sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat sebesar sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat bunyi Pasal Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bjm, tanggal 27 juli 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 Dzulkaidah 1441 *Hijriah*;
3. Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp.155.000.- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari selasa tanggal 22 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1442 *Hijriah*, oleh kami H. Shaleh, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis , Drs. H. Damsir, S.H.,M.H, dan Dr. Dra. Hj.Lilik Muliana, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa

perkara ini dalam tingkat banding, serta pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta Drs. H. Masrifai, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. DAMSIR, S.H., M.H.

H. SHALEH, SH., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Dra. Hj. LILIK MULIANA, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. MASRIFAI

Perincian biaya perkara :

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 139.000,00 |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00  |
| 3. Meterai      | : Rp 6.000,00   |
| Jumlah          | Rp 155.000,00   |

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Banjarbaru, 22 September 2020

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Panitera



Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Ali Wafa  
 NIM : 170101010375  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Judul Skripsi : Aspek Formil Dalam Gugatan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM)

Pembimbing I : Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum

Pembimbing II: Sulaiman Kurdi, S.Ag, M.S.I

| NO. | PEMBIMBING I                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    | PEMBIMBING II                                                                             |                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Catatan Pembimbing:<br>1. Saran-saran dari penanggap bisa dipertimbangkan untuk perbaikan kedepannya.<br>2. Lanjutkan ke penyusunan dan penyempurnaan Landasasan teori<br>3. Benahi metode yang digunakan |                                                                                                                    | Catatan Pembimbing:<br>Kuasai & perbanyak membaca referensi terkait masalah yang diteliti |                                                                                                                      |
|     | Tanggal:<br>5 Juli<br>2021                                                                                                                                                                                | Tanda Tangan<br>Pembimbing:<br> | Tanggal:<br>5 Juli 2021                                                                   | Tanda Tangan<br>Pembimbing:<br> |





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syarlah.uin.antasari.ac.id](http://www.syarlah.uin.antasari.ac.id)

|   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Catatan Pembimbing:<br>1. Lanjutkan ke pengumpulan data<br>2. Edit terhadap data yang sudah terkumpul.<br>3. Lakukan Cek terhadap data yang sudah terkumpul.<br>4. Kemudian lakukan Analisa terhadap data yang ada. |                                                                                                                 | Catatan Pembimbing:<br>1. Lihat Juklak FS ya, banyak kesalahan.<br>2. Foot note 1 baris kedua sesuaikan dibawah A. Latar Belakang... |                                                                                                                   |
|   | Tanggal:<br>1 Oktober 2021                                                                                                                                                                                          | Tanda Tangan Pembimbing:<br> | Tanggal:<br>21 September 2021                                                                                                        | Tanda Tangan Pembimbing:<br> |

| NO. | PEMBIMBING I                                                                                                                                                                      | PEMBIMBING II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Catatan Pembimbing:<br>1. Jika perlu tambah keluasan dan keluasan hukum formil.<br>2. Lanjutkan ke bab Penutup buat kesimpulan dan Saran<br>3. Buat Daftar Pustaka dan daftar isi | Catatan Pembimbing:<br>1. Coba bongkar lagi "Matkul" Hukum Acara Peradilan (Agama)"<br>2. Di sana dijelaskan persoalan tsb<br>3. Sehingga itu bisa menjadi "pencerahan" pian dlm merumuskan judul di bab 2 beserta sub judulnya<br>4. Jika sesuai saja dengan persoalan di atas setelah pian teliti<br>5. Bisa dilanjutkan ke bab berikutnya |



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

|   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Tanggal:<br>1 Oktober<br>2021                                                                                                                                                         | Tanda Tangan<br>Pembimbing:<br>   | Tanggal:<br>18 Oktober<br>2021                             | Tanda Tangan<br>Pembimbing:<br>   |
| 4 | Catatan Pembimbing:<br><br>1. Skripsi sudah layak dan sudah memenuhi target dan ketentuan minimal.<br>2. Skripsi siap untuk diujikan.<br>3. Skripsi sudah dapat disetujui dan di ACC. |                                                                                                                    | Catatan Pembimbing:<br><br>- Lihat lagi pedoman penulisan. |                                                                                                                      |
|   | Tanggal:<br>5 November<br>2021                                                                                                                                                        | Tanda Tangan<br>Pembimbing:<br> | Tanggal:<br>25 Oktober<br>2021                             | Tanda Tangan<br>Pembimbing:<br> |

| NO. | PEMBIMBING I        | PEMBIMBING II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | Catatan Pembimbing: | Catatan Pembimbing:<br>1. Sesuaikan dgn tata cara penulisan.<br>Contoh:<br>a. Foot note 3, 4, apa benar penulisan tsb?<br>b. Mbaca (hal 14), diatas (17), mengamankan (31).<br>c. Hal 4, alinea 1 sebaiknya dijelaskan di foot note ttg pasal 156 “.....akan diasuh oleh orang2 yang disebutkan....”<br>d. Juga jelaskan pasal 118 HIR atau pasal 142 BRG di footnote |



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

|    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                 | <p>9 serta bedakan dgn di latar belakang masalah pian (hal 6).</p> <p>2. Dalam kajian pustaka jelaskan persamaan dan perbedaan dari tulisan pian dgn tulisan terdahulu. Jika pian bisa, kajian pustaka itu bisa menjadi alat analisis anda di bab 4 dlm mengembangkan penelitian pian.</p> <p>3. Dalam asas-asas hukum acara peradilan agama (a-g) mana yg tepat utk analisa pian.</p> <p>4. Metode interpretasi, mana yg cocok dgn analisa pian.</p> <p>5. Mengapa kewenangan PA itu relatif? Bisa jelaskan.</p> <p>6. Dalam saran penelitian...berikan penelitian yg konkret dlm tulisan pian buat adik kelas</p> |
|    | <p>Tanggal:</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> | <p>Tanggal:</p> <p>27 Oktober 2021</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6. | <p>Catatan Pembimbing:</p>                      | <p>Catatan Pembimbing:</p> <p>1. Jika menggunakan analisis sosiologi hukum dlm melihat putusan hakim dlm perkara tsb. Tambahkan teorinya.</p> <p>2. Sesuaikan lagi pendekatan yang ingin dilakukan. Coba bandingkan dgn buku “Met. Penelitian Hukum oleh Dr. Bahtiar”</p> <p>3. Perhatikan lagi sistematika penulisannya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

|          |                          |                                    |                                                                                                                 |
|----------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanggal: | Tanda Tangan Pembimbing: | Tanggal:<br>28<br>Desember<br>2021 | Tanda Tangan Pembimbing:<br> |
|----------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| NO. | PEMBIMBING I        |                          | PEMBIMBING II                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |
|-----|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | Catatan Pembimbing: |                          | Catatan Pembimbing:<br>1. Memang ada di bab 1 ttg metodologi tsb<br>2. Ada juga yg meletakkan di bab 3<br>3. Sebaiknya di lihat di Juklak FS ya bukan di skripsi |                                                                                                                   |
|     | Tanggal:            | Tanda Tangan Pembimbing: | Tanggal:<br>5 Januari<br>2022                                                                                                                                    | Tanda Tangan Pembimbing:<br> |
| 8.  | Catatan Pembimbing: |                          | Catatan Pembimbing:<br>1. Skripsi sudah dapat disetujui dan di ACC.                                                                                              |                                                                                                                   |
|     | Tanggal:            | Tanda Tangan Pembimbing: | Tanggal:<br>7 Januari<br>2022                                                                                                                                    | Tanda Tangan Pembimbing:<br> |



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syarlah.uin.antasari.ac.id](http://www.syarlah.uin.antasari.ac.id)

**\*) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkan skripsi dalam sidang munaqasyah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
Telp. (0511) 3265783  
Email: fasya@iain-antasari.ac.id Web: www.syariah.iain-antasari.ac.id

### PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B-1220 /Un.14/III.2/PP.00.9/06/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : M. Ali Wafa  
NIM : 170101010375  
Program/Jurusan : S.I / HKI (AS)  
Judul : Aspek Formil dalam Gugatan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Bjm)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposai) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum  
Pembimbing II : Sulaiman Kurdi, S.Ag, M.Si

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
Perwakilan I  
Perwakilan II



Banjarmasin, 08 Juni 2021

Dekan

Dr. H. Jafaruddin, M.Hum  
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon: (0511) 3265783

Nomor : B-2004/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2021 Banjarmasin, 5 Juli 2021  
Lamp. : 1 naskah proposal  
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.  
Muhammad Ali Wafa  
Di  
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 4 Juli 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama/NIM : Muhammad Ali Wafa / 170101010375  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Aspek Formil dalam Gugatan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Bjm)  
Hari : Senin, 5 Juli 2021  
Pukul : 14.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum  
Pembimbing II : Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si.  
Moderator : Safira Diah Nur Safutri  
Pembahas Utama I : Alwan Syadillah  
Pembahas Utama II : Rachmadhani

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 5 Juli 2021  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  
  
Drs. Wahidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-1768/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Muhammad Ali Wafa  
NIM : 170101010375  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Aspek Formil Dalam Gugatan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Bjm)

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Senin, 5 Juli 2021  
Waktu : 14.00 s.d selesai  
Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum  
Pembimbing II : Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si  
Moderator : Safira Diah Nur Safutri  
PembahasUtama I : Alwan Syadillah  
PembahasUtama II : Rachmadhani

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 7 Juli 2021  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Kaji Wahidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2207 /Un.14/III.2/TL.00/08/2021

24 Agustus 2021

Sifat : Biasa

Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD ALI WAFA**  
NIM : 170101010375  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Jl. Bawang Merah Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur  
Kota Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 25 Agustus s/d 25 September 2021 dengan judul:

**Aspek Formil Dalam Gugatan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Bjm)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,  
  
**Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI**  
NIP. 197904102006041019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin  
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249  
Email: [lib@uin-antasari.ac.id](mailto:lib@uin-antasari.ac.id)

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

B-061/Un.14/V.1/HM.02.2/10/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Ali Wafa  
NIM : 170101010375  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HKI

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan 25 September 2021 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 12 Oktober 2021

Kepala



Lala Rahmawati, S. Ag. SS. M.Hum  
NIP. 19721003 200003 2 004

Catatan : **Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku**







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-3760/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Ali Wafa  
NIM : 170101010375  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 7 September 2021  
Waktu : 08.30-10.30 WITA  
Tempat : Ruang Ujian Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Aspek Keislaman : Farihatni Mulyati, S.Ag., M.HI  
Aspek Kesyarifan : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag  
Aspek Kejurusan : Dra. Hj. Nadiyah, M.H

Adapun nilai yang diperoleh adalah **83.80** dan dinyatakan **LULUS**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 30 Desember 2021  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI  
NIP. 19781118 2003 12 1005



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

## **Sertifikat**

Nomor: 80/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2022

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

**Muhammad Ali Wafa**

**NIM : 170101010375**

Kelahiran Tanah Bumbu, 30 September 1999

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

**Baik Sekali**

Banjarmasin, 07 Januari 2022

D e k a n,



**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**

**NIP.19710519 199703 2 001**





### DAFTAR NILAI

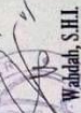
Nama : Muhammad Ali Wafa  
NIS : 20100490  
Tempat, Tanggal Lahir : Tanah Bumbu, 30 September 1999  
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

| PROGRAM                     | NILAI | PREDIKAT  |
|-----------------------------|-------|-----------|
| Microsoft Office Word       | 85    | Amat Baik |
| Microsoft Office Excel      | 78    | Baik      |
| Microsoft Office Powerpoint | 80    | Amat Baik |



Banjarmasin, 08 Nopember 2021

Sekretaris,

  
Wabudat, S.H.I.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: fasv@u-in-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

### NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Muhammad Ali Wafa  
 NIM : 170101010375  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Semester : IX  
 Tahun Akademik : 2021/2022

| NO            | ASPEK KEGIATAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH KEGIATAN | NILAI KUMULATIF | KETERANGAN |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.            | Aspek Pokok:<br>a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.<br>b. Aspek penalaran dan idealisme.<br>c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama | 3<br>15<br>2    | 25<br>40<br>5   |            |
| 2.            | Aspek Penunjang:<br>a. Aspek pemenuhan bakat dan minat<br>b. Aspek pengabdian masyarakat                                                                                         | 4               | 15              |            |
| <b>JUMLAH</b> |                                                                                                                                                                                  | 24              | 85              |            |

Banjarmasin, 6 Januari 2022

Dosen Pembimbing

**Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.S.I**  
 NIP. 197111162000031002



Dekan  
 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

**Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I**  
 NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

## RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Ali Wafa
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tanah Bumbu, 30 September 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Kapuas RT. 05 RW. 02 Ds. Sumber  
Wangi Kec. Karang Bintang Kab. Tanah  
Bumbu
7. Pendidikan :
  - a. SD : SDN 1 Pematang Ulin
  - b. SMP : Mts Al-Islahiyah
  - c. SMA : MA Darul Azhar
8. Pengalaman Organisasi : BKPRMI
9. Orang Tua :
 

Ayah :

Nama : Saiful Hidayat S.Pd.I

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Kapuas RT. 05 RW. 02 Ds. Sumber  
Wangi Kec. Karang Bintang Kab. Tanah  
Bumbu

Ibu :

Nama : Romsiyati

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Kapuas RT. 05 RW. 02 Ds. Sumber  
Wangi Kec. Karang Bintang Kab. Tanah  
Bumbu
10. Saudara (jumlah saudara) : 2
11. Suami/Istri :
 

Nama : -

Pekerjaan : -

Alamat : -
12. Anak : -

Banjarmasin, 10 Januari 2022  
Penulis,